

PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

TARIF PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI (2023):

- Penghasilan sampai Rp 60 juta: 5%
- Penghasilan Rp 60-250 juta: 15%
- Penghasilan Rp 250-500 juta: 25%
- Penghasilan di atas Rp 500 juta: 30%

CONTOH PERHITUNGAN:

Penghasilan setahun: Rp 300.000.000

Lapisan 1: $\text{Rp } 60.000.000 \times 5\% = \text{Rp } 3.000.000$

Lapisan 2: $(\text{Rp } 250.000.000 - \text{Rp } 60.000.000) \times 15\% = \text{Rp } 28.500.000$

Lapisan 3: $(\text{Rp } 300.000.000 - \text{Rp } 250.000.000) \times 25\% = \text{Rp } 12.500.000$

TOTAL PAJAK: $\text{Rp } 3.000.000 + \text{Rp } 28.500.000 + \text{Rp } 12.500.000 = \text{Rp } 44.000.000$

PAJAK BADAN:

Tarif umum: 22% dari laba bersih

Contoh: Laba bersih perusahaan Rp 1.000.000.000

Pajak = $22\% \times 1.000.000.000 = \text{Rp } 220.000.000$